

Implementasi Kebijakan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya Di SD Swasta Kota Semarang

Oleh :

Nurwinda Nugraheni, Ari Subowo, Aufarul Marom

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Improving the quality of teachers is the one of government's implementation inpassing policy and credit points appliance for non Governmental teachers. It's based on regulation of national education minister No. 47 in 2005 and later revised to No. 22 in 2010. This research aims to provide an explanation of the policy implementation inpassing GBPNS happened in Semarang in particular private elementary school and the factors affect on that. It's used used a qualitative descriptive method by analyzing the implementation of the policy inpassing GBPNS. These research uses the theory of George Edward III to analyze the factors that influence policy implementation. The results of this research showed that a lack of awareness of private schools for educational programs so there are many private teachers in particular Permanent Teachers Foundation (GTY) inpassed yet. In this policy the requirements and procedures of inpassing and implementation is not optimal. Another factor that caused the school administration hasn't managed properly. Some suggestions for policy implementation of inpassing GBPNS can be better, with better motivation and further improvement on the performance of the Department of Education. Beside that private schools has to be more concerned on the education programs.

Keywords: Policy Implementation, Inpassing GBPNS, Teacher, Private School

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat (Mulyasa, 2011 : 3). Proses globalisasi merupakan keharusan sejarah yang tidak mungkin dihindari lagi. Proses ini berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia.

Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah (Sagala, 2009: 21). Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan indikasi bagi peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin (Mulyasa, 2011: 37).

Dengan demikian kualitas pendidikan harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru dengan adanya kualifikasi dan kompetensi, memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, memberikan kesejahteraan berupa insentif atau tunjangan bagi guru baik guru PNS maupun guru honorer di sekolah negeri ataupun swasta, sehingga guru dapat hidup dengan layak dan merasa dihargai pekerjaannya.

Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru salah satunya dalam mensejahterkan guru dengan melaksanakan kebijakan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan PNS dan angka kreditnya. Inpassing Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) adalah proses penyesuaian kepegangatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepegangatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja yang dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan sebagai GBPNS pada satuan pendidikan. Pelaksanaannya dimuat dalam peraturan Permendiknas No. 47 Tahun 2005 kemudian direvisi ke dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2010.

Dalam penetapan inpassing ini tidak mengubah status guru yang bersangkutan menjadi CPNS/PNS dan

tidak terkait dengan rekrutmen CPNS/PNS. Manfaat GBPNS yang telah memiliki SK Inpassing adalah bila sudah lulus sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan gaji pokok golongan yang tertulis pada SK inpassing.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, adanya isu yang menyebutkan bahwa kebijakan yang sudah berjalan hampir 5 (lima) tahun ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Pertama, masih banyaknya GBPNS yang belum diangkat menjadi PNS. Kedua, mengurus SK inpassing sulit padahal persyaratannya mudah untuk dilakukan. Ketiga, guru yang sudah mempunyai sertifikasi tidak perlu mengurus persyaratan karena syarat-syarat telah masuk di Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama sebelumnya. Keempat, kurangnya sosialisasi sehingga tidak banyak proses pengajuan oleh guru. Kelima, banyak guru yang mengurus inpassing ke Jakarta karena lembaga pendidikan yang bertanggung jawab tidak memproses berbagai pengajuan.

Kebijakan inpassing GBPNS di Kota Semarang juga belum berjalan dengan optimal, masih banyak guru swasta atau Guru Tetap Yayasan (GTY) yang belum mendapatkan inpassing. Berikut data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait dengan jumlah guru inpassing:

Tabel 1.1
Data Guru Inpassing Kota Semarang Tahun 2012

No.	JENJANG	JML SEKOLAH	JUMLAH GURU GTY	JUMLAH GURU INPASSING	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6
1	TK	593	1.215	0	0%
2	SD	164	2.071	93	4,5%
3	SLB	20	35	0	0%
4	SMP	120	819	233	28,45%
5	SMA	63	605	358	59,17%
6	SMK	58	369	145	3,3%
	JUMLAH	1.018	5.114	829	16,21%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2012

Dari data guru inpassing di Kota Semarang Tahun 2012 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah guru yang mengikuti inpassing hanya 829. Dimana guru SD yang mengikuti inpassing berjumlah 93 GTY, guru SMP yang mengikuti inpassing 233 GTY, guru SMA yang mengikuti inpassing berjumlah 358 GTY, dan guru SMK yang mengikuti inpassing berjumlah 145 GTY. Sedangkan belum ada guru TK yang mengikuti inpassing padahal ada 1.215 GTY, dan juga belum adanya guru SLB yang mengikuti inpassing padahal ada 35 GTY.

Berdasarkan data guru inpassing di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak guru swasta atau Non PNS yang sudah menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY) yang tidak mengikuti kebijakan inpassing. Padahal tujuan dibuatnya inpassing itu sendiri adalah untuk menyejahterkan guru-guru Non PNS (GBPNS) yang diberikan oleh pemerintah, dengan guru tersebut sudah mengikuti sertifikasi dan sudah mempunyai SK Inpassing maka tunjangannya akan sesuai dengan golongannya. Banyaknya permasalahan dalam kebijakan guru non PNS yang belum terlihat. Dan bagi guru-guru yang belum memiliki SK Inpassing tetapi sudah mengikuti sertifikasi maka besar TPP (Tunjangan Profesi Pendidikan) adalah sesuai standar Rp1.500,000,00.

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap pokok-pokok permasalahan yang ada dalam Kebijakan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya yang memfokuskan pada guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang terutama pada tingkatan SD swasta, sehingga permasalahan tersebut dapat dipahami secara jelas.

Berikut rincian dari tujuan penelitian ini:

1. Untuk dapat menggali proses implementasi dari kebijakan penetapan inpassing jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya di SD swasta Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan serta melakukan analisis persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan penetapan inpassing jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya di SD swasta Kota Semarang.

C. TEORI

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah

I. Implementasi Kebijakan Publik

Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasi tidak tepat, namun bahkan sebuah kebijakan yang brilliant sekalipun jika diimplementasikan buruk bisa gagal untuk mencapai tujuan para perancangannya. (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003: 1)

II. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada model implementasi kebijakan George Edward III. Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact implementation* (Leo Agustino, 2008 : 149). Menurut George Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resource*), disposisi (*dispositions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratics structure*). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

I. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan tipe Penelitian Deskriptif.

II. Subjek Penelitian

Dalam memilih informan, penulis menggunakan teknik purposive, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni informan dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada staf yang menangani kebijakan inpassing GBPNS.

III. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan cara wawancara mendalam dengan beberapa informan.

IV. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Sugiyono, 2010 : 256) dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Data diperoleh dari *grand tour* dan *ministour question*.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai pelaksanaan kebijakan inpassing bagi GBPNS di SD swasta Kota Semarang belum berjalan dengan optimal. Terbukti masih banyak guru swasta yang berstatus GTY belum diinpassing padahal dalam peraturan terakhir pengusulan Desember tahun 2011. Dapat diketahui dari data guru inpassing di Kota Semarang Tahun 2012 yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang Jumlah guru SD swasta yang sudah diinpassing hanya 93 guru, sedangkan jumlah GTY pada guru SD swasta adalah 2.071 GTY, dimana berdasarkan presentase hanya 4,5% nya saja yang sudah diinpassing.

Dalam implementasi kebijakan inpassing bagi GBPNS adanya persyaratan dan prosedur untuk mengusulkan SK inpassing. Persyaratan untuk mengusulkan inpassing termasuk mudah akan tetapi sulit dipenuhi oleh guru-guru swasta, karena sebagian sekolah swasta yang administrasi sekolahnya tidak dikelola dengan baik akan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan tersebut. Selain itu adanya prosedur pengusulan, untuk tingkat SD pertama harus mengusulkan ke UPTD dahulu tidak seperti SMP, SMA, dan SMK yang langsung mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kota. Permasalahan dalam prosedur pengusulan di tingkat SD adalah adanya satu tingkat lebih lama dibandingkan SMP, SMA dan SMK sehingga untuk tercapai mendapatkan SK inpassing juga lebih lama prosesnya.

B. Analisis

I. Implementasi Kebijakan Inpassing GBPNS di SD Swasta Kota Semarang

Implementasi kebijakan inpassing bagi GBPNS belum optimal dan tepat mengenai seluruh sarannya karena adanya beberapa hal. Guru swasta sering melakukan perpindahan dalam mereka mengajar sehingga guru tersebut tidak mempunyai SK awal dia mengajar yang menyatakan bahwa dia mulai mengajar maka dia belum memperoleh SK Inpassing. Selain itu disebabkan karena sekolah-sekolah atau yayasan terkadang tidak serta merta bila ada program-program mengenai pendidikan ataupun kesejahteraan guru atau kurangnya partisipasi, karena bagi mereka pada mulanya itu tidak penting.

Permasalahan tidak hanya itu saja, permasalahan juga terdapat pada prosedur pengusulan SK Inpassing yang berjenjang terutama pada SD swasta yang satu tingkat lebih lama. Guru SD swasta yang mengusulkan inpassing harus mengumpulkannya ke UPTD dahulu lalu

dari UPTD membawa berkas tersebut ke Dinas Pendidikan Kota. Beda dengan SMP, SMA, dan SMK yang berkas untuk mengusulkan SK Inpassing langsung ke Dinas Pendidikan Kota. Selain itu banyak guru-guru yang mengusulkan berkasnya langsung ke Jakarta tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan. Alasannya karena waktu yang sempit dan khawatir berkasnya tidak sampai ke Jakarta apabila mengusulkan berkasnya ke Dinas Pendidikan Kota. Alasan lain karena berkas yang sudah di Jakarta hilang pada saat dahulu gedung yang mengurus inpassing pindah ke daerah Sudirman dari Fatmawati di Jakarta, dan Pusat (Kemendiknas) meminta guru-guru untuk mengumpulkan berkas kembali tetapi karena banyak guru yang tidak sabar maka mereka langsung mengusulkan berkasnya ke Jakarta.

Selain itu permasalahan juga terdapat pada tidak lengkapnya berkas yang dikumpulkan oleh guru yang mengusulkan. Apabila guru mengumpulkan berkasnya tidak lengkap maka oleh pihak Dinas Pendidikan akan dipisahkan dengan berkas yang sudah lengkap lalu dihubungi yang bersangkutan untuk mengumpulkan berkas lagi. Terkadang setelah sekolah dihubungi, sekolah menunda-nunda untuk mengumpulkan berkas tersebut.

Tidak hanya kelengkapan berkas yang menjadi masalah, kerapian berkas juga merupakan masalah. Dalam mengumpulkan berkas apabila tidak rapi akan menimbulkan hambatan pada staf Dinas Pendidikan Kota yang menangani. Dinas Pendidikan Kota harus merapikan dahulu sebelum direkap dan dikirim ke Jakarta. Selain itu staf Dinas Pendidikan yang menangani kebijakan inpassing bagi GBPNS ini dalam merekap data tidak menggunakan database melainkan diketik secara manual seperti halnya mesin ketik, sehingga dalam pengerjaannya lama terkadang hingga larut malam.

II. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Inpassing GBPNS di SD Swasta Kota Semarang

KOMUNIKASI

Transmisi

Dalam kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini berdasarkan penyaluran komunikasinya melalui sosialisasi dan surat edaran. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa sosialisasi kebijakan Inpassing bagi GBPNS yang dilakukan oleh Bidang PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dengan mengumpulkan semua kepala sekolah sekolah swasta di Kota Semarang yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2007, sosialisasi diselenggarakan di Gedung Wanita, sedangkan pada tahun 2008, sosialisasi diselenggarakan di SMA Negeri 2 Semarang. Sosialisasi diadakan secara bergiliran, yakni adanya 3 sesi. Pertama SD, kedua SMP, dan ketiga SMA dan SMK. Setelah dilakukannya sosialisasi kemudian diberikan surat edaran yang berisikan persyaratan untuk pengajuan SK inpassing. Tidak hanya melalui surat edaran saja tetapi juga melalui internet yakni website kemendiknas.

Akan tetapi pernyataan dari salah satu kepala sekolah SD swasta menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi Kebijakan Inpassing bagi GBPNS dan ia juga tidak merasa diajak untuk ikut sosialisasi tersebut, ia hanya menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan.

Dengan adanya pernyataan dari staf Dinas Pendidikan Kota Semarang dan beberapa kepala sekolah dari SD Swasta di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran komunikasi belum dapat sepenuhnya tersalurkan. Akan tetapi saat menanyakan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai ada beberapa sekolah SD Swasta yang tidak mengetahui adanya sosialisasi kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini karena disebabkan adanya beberapa faktor. Faktor

tersebut adalah sekolah tidak peduli dengan adanya program seperti inpassing, kurang pedulinya sekolah-sekolah terhadap nasib guru dan merasa bahwa kebijakan tersebut tidak penting, suatu ketika kebijakan itu terbukti benar atau nyata bahwa kebijakan inpassing bagi GBPNS itu bermanfaat untuk guru-guru non PNS maka guru-guru non PNS tersebut berbondong-bondong mengusulkan inpassing. Selain itu adanya sekolah-sekolah swasta yang menganggap dirinya baik dan eksklusif dan akhirnya mereka tidak mau proaktif ke Dinas Pendidikan.

Kejelasan

Adanya ketidaksesuaian dengan teori implementasi terkait dengan kejelasan, seharusnya suatu kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Walaupun Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah jelas dengan diadakannya sosialisasi dan setelahnya memberikan surat edaran, akan tetapi pada kenyataannya menurut pihak sekolah mengatakan bahwa adanya ketidakjelasan informasi mengenai kapan batas waktu untuk pengusulan SK Inpassing. Sehingga guru-guru tersebut mengusulkan SK Inpassing langsung ke Kemendiknas di Jakarta dengan membawa surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hal tersebut dilakukan karena untuk mempersingkat waktu karena apabila mengusulkan berdasarkan prosedur yang ada, yakni melalui UPTD dan Dinas Pendidikan Kota akan memakan waktu yang lama. Dengan demikian, hal tersebut sama halnya dengan permasalahan transmisi sebelumnya, entah kesalahan terjadi di Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memberikan informasi tidak jelas atau pihak sekolah yang tidak peduli dengan informasi kebijakan inpassing pada saat di awal, sehingga di waktu akhir mereka secara bersama-sama mengajukan SK Inpassing.

Konsistensi

Selain adanya transmisi dan kejelasan dalam komunikasi yang mana sebagai variabel implementasi, terdapat juga konsisten. Dalam kaitannya dengan kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini adalah seharusnya dalam pelaksanaannya harus konsistensi dengan prosedur yang ada. Kebijakan inpassing bagi GBPNS ini terlihat ada ketidakkonsistensian dalam prosedurnya. Dimana seharusnya prosedur dari kebijakan inpassing bagi GBPNS ini khususnya pada tingkat SD adalah pertama mengusulkan inpassing dengan mengirimkan berkas ke UPTD lalu dikirim ke Dinas Pendidikan Kota lalu ke Kementerian Pendidikan. Akan tetapi dengan ketidakjelasan informasi yang didapat oleh guru-guru mengenai waktu pengusulan inpassing dan batas waktunya, maka banyak guru-guru SD swasta yang mengusulkan inpassing membawa berkasnya langsung ke Jakarta, karena menganggap bahwa apabila mengikuti prosedur yang sesuai yakni melalui UPTD dan Dinas maka akan memakan waktu yang lama, sedangkan batas waktu pengusulan sebentar lagi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah SD swasta. Karena keterlambatan informasi maka ia beserta guru-guru lain mengurus sendiri ke Jakarta karena waktu yang terbatas.

Selain itu adanya alasan mengapa adanya guru-guru swasta yang mengajukan SK Inpassing langsung ke Jakarta menurut staf Diknas, yakni dikarenakan pada waktu itu mereka para guru-guru swasta yang sudah mengusulkan berkasnya hilang di Jakarta pada saat kantor yang mengurus Inpassing bagi GBPNS ini melakukan pindahan gedung, yakni dari Fatmawati ke Sudirman. Sehingga banyak guru-guru swasta tersebut yang merasa tidak sabar menunggu keluarnya SK Inpassing mereka, sehingga mereka mengusulkan SK Inpassing lagi langsung ke Jakarta.

Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan konsistensi prosedur. Prosedur dalam mengusulkan SK Inpassing terutama pada tingkat SD harus melalui UPTD kemudian Dinas Pendidikan Kota lalu dikirim ke Kemendiknas di Jakarta. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada banyak guru swasta yang mengusulkan SK Inpassing langsung ke Jakarta, tetapi hal tersebut diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Kota dengan syarat membawa surat rekomendasi padahal hal tersebut tidak ada ketentuan di Permendiknas.

SUMBER DAYA

Staf

Dalam pelaksanaan kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini adanya staf dalam Dinas Pendidikan Kota Semarang. Staf tersebut mampu dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Inpassing. Selain itu berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dari staf tersebut juga baik, para staf dalam melaksanakan proses kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kerja staf dalam melaksanakan proses kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini tergantung dari rapi dan lengkap tidaknya berkas yang dikumpulkan oleh guru-guru non PNS dalam pengajuan SK Inpassing. Hal tersebut sangat mempengaruhi kerja para staf, apabila ada berkas pengusulan SK Inpassing yang tidak rapi maka staf akan merapkannya terlebih dahulu, dan juga apabila ada berkas pengusulan yang tidak lengkap maka dipisahkan dari berkas yang sudah lengkap, setelah itu staf harus menghubungi sekolah atau guru yang bersangkutan untuk mengulangi lagi, hal tersebutlah yang membuat kerja staf menjadi lambat kadang lembur hingga larut malam karena mereka menangani berkas pengusulan SK Inpassing bagi

GBPNS ini se-Kota Semarang. Masalah lain yang terdapat pada elemen staf ini adalah pengerjaan yang lama akibat dari harusnya mereka membuat rekapan, rekapan tersebut diketik satu persatu, karena mereka belum menggunakan database dan menganggap komputer sebagai mesin ketik.

Informasi

Dalam kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini salah satu implementornya adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai implementor Kebijakan Inpassing bagi GBPNS benar-benar mengetahui tugasnya dalam melaksanakan kebijakan. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengetahui tugasnya dalam melaksanakan proses kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional bagi Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya. Permendiknas tersebut adalah kebijakan dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. Di dalam Permendiknas tersebut adanya lampiran yang terperinci tentang tata cara atau prosedur mengusulkan SK Inpassing bagi guru-guru non PNS, tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, serta adanya contoh-contoh blangko atau lampiran-lampiran. Jadi semua informasi pelaksanaan tugas untuk Dinas Pendidikan bersumber dari Permendiknas tersebut.

Selain Dinas Pendidikan yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan Inpassing, guru-guru non PNS juga membutuhkan informasi. Informasi yang untuk guru-guru non PNS tersebut diinformasikan oleh Dinas Pendidikan seperti pemberitahuan persyaratan dan prosedur pelaksanaan dalam pengusulan SK Inpassing, penginformasiannya berupa sosialisasi dan surat edaran. Akan tetapi beberapa sekolah mengatakan bahwa tidak adanya sosialisasi tetapi hanya surat edaran yang

berisi persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan SK Inpassing. Dimana dalam surat tersebut adanya formulir dan beberapa persyaratan yang harus dilampirkan untuk mengusulkan SK Inpassing.

Wewenang

Dalam Kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai beberapa kewenangan dalam menjalankan kebijakan ini, diantaranya adalah:

1. Menerima usulan yang disampaikan oleh sekolah
2. Mengecek kelengkapan usulan beserta dengan bukti fisiknya yakni lampiran-lampiran
3. Mengusulkan atau mengirim usulan ke Kementerian Pendidikan Nasional kecuali SLB yang pengusulannya langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi
4. Menerima kembali SK Inpassing yang sudah jadi dan mendistribusikan kepada yang bersangkutan, kecuali yang bersangkutan mengambil sendiri ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Selain itu kewenangan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah mengirimkan usulan atau berkas-berkas ke Kementerian Pendidikan Nasional. Pengiriman ini dilakukan kisaran 3 sampai 4 bulan sekali. Dimana berkas-berkas dihimpun selama 3 sampai 4 bulan di Dinas Pendidikan Kota Semarang lalu dikirimkan ke Kementerian Pendidikan Nasional, dan pengirimannya menggunakan mobil.

Ketidaksesuaian dalam kewenangan ini ditemukan pada mengecek kelengkapan berkas, dalam mengecek kelengkapan berkas apabila ada berkas yang tidak lengkap seharusnya Dinas menghubungi yang bersangkutan untuk mengumpulkan persyaratan lagi. Akan tetapi pada kenyataannya Dinas hanya menumpuk

berkas yang tidak lengkap itu tanpa menghubungi pihak yang bersangkutan.

Fasilitas

Dalam kebijakan Inpassing bagi GBPNS adanya fasilitas-fasilitas pendukung dalam implementasinya. Fasilitas-fasilitas ini mendukung untuk keberhasilan suatu kebijakan. Diantaranya adalah fasilitas yang berbentuk formulir, seperangkat komputer untuk mengolah data, dan fasilitas untuk penyelenggaraan sosialisasi seperti snack dan gedung yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

DISPOSISI

Pengangkatan Birokrasi

Seharusnya staf dalam menjalankan suatu kebijakan harus mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan tersebut, terutama harus adanya keseriusan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini ditemukan adanya staf yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Mereka yang tidak serius tidak terlihat oleh atasan sehingga tidak adanya teguran, kecuali staf tersebut tidak masuk kerja.

Insentif

Dalam pelaksanaan kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini adanya insentif yang diberikan kepada staf yang menangani jika dalam pengerjaannya dilakukan hingga larut malam. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan George Edward III, dimana insentif diberikan oleh implementor kebijakan bertujuan untuk mendorong para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

STRUKTUR BIROKRASI

SOP (Standard Operating Procedures)

policies, cenderung resisten terhadap perubahan, tertunda, dan lain-lain. Dalam kebijakan inpassing ini adanya SOP yang berupa prosedur pengusulan inpassing bagi guru-guru tetap yayasan sekolah swasta yang ingin melakukan pengusulan SK inpassing. Guru-guru tersebut dalam melakukan pengusulan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur tersebut terdapat pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Tidak hanya guru-guru saja tetapi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan inpassing bagi GBPNS ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Nasional.

Fragmentasi

Dalam kebijakan inpassing bagi GBPNS tidak hanya satu yang melaksanakannya, tetapi terdapat beberapa instansi/lembaga/pihak. Adanya penyebaran tanggung jawab dalam kebijakan inpassing, diantaranya adalah Direktorat Pembinaan PTK PAUD/DIKDAS/DIKMEN, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan juga ada UPTD.

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi kebijakan penetapan inpassing jabatan fungsional dan angka kreditnya di SD swasta Kota Semarang belum berjalan optimal, masih banyak GTY yang belum mempunyai SK Inpassing padahal kebijakannya sudah dari tahun 2007 dibuat. Begitu pula dengan persyaratan dan prosedur yang jelas yang telah tertera di Permendiknas No. 47 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 22 Tahun 2010. Berikut adanya beberapa ketidaksesuaian dalam implementasinya:

- a. Beberapa sekolah swasta menganggap tidak adanya sosialisasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota dan adanya diskriminasi informasi dari Dinas Pendidikan Kota.
- b. Ketidakconsistensian prosedur pengusulan inpassing, guru-guru bisa mengusulkan langsung ke Jakarta
- c. Adanya staf yang tidak serius dalam mengerjakan tugasnya tetapi tidak terlihat oleh atasan
- d. Belum adanya Database untuk merekap data sehingga menggunakan cara manual yakni dengan mengetik satu per satu
- e. Dinas Pendidikan seringkali tidak memberitahukan berkas yang kurang kepada yang bersangkutan
- f. Banyak Guru yang belum mempunyai SK mengajar sehingga untuk mengajukan inpassing sekolah/yayasan mengada-ngada membuat SK.
- g. Kurangnya kepedulian sekolah swasta terhadap program-program pendidikan

B. Saran

Dengan implementasi kebijakan inpassing GBPNS yang demikian, maka adanya beberapa saran agar kebijakan ini bisa berjalan lebih baik. Kinerja dan kesungguhan para staf di Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menangani kebijakan Inpassing bagi GBPNS ini harus lebih ditingkatkan lagi, karena

menyangkut kesejahteraan guru-guru swasta. Penyebaran informasi dari Dinas Pendidikan Kota lebih merata dan tidak adanya diskriminasi informasi kepada sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta lebih peduli dengan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dengan aktif mencari informasi ke Dinas Pendidikan Kota maupun lewat website Dinas Pendidikan Kota atau Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga tidak tertinggal informasi.

Daftar Pustaka :

- Mulyasa. (2011). *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*. Bandung: Rosdakarya.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edward)*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Agustino, Leo, (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

